



**ELEVATOR  
ESCALATOR**

MANUNGGAL  
CIPTA  
SENTOSA



# COMPANY PROFILE

PT. MANUNGGAL CIPTA SENTOSA

## SPECIALIST

- *Elevator, Escalator, Cargo Lift, Dumbwaiters.*
- *Spare part, Unit Local & Unit Import.*
- *Service, Maintenance, Trouble Shoot, Etc.*

### CONTACT US

- ✉ [pt.manunggalciptasentosa@gmail.com](mailto:pt.manunggalciptasentosa@gmail.com)
- 📍 Ruko Green Garden Blok I.9 No.20  
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
DKI Jakarta, Indonesia 11520.
- ☎ 081315901984 - 081234664440 - 087889991984.



081234664440  
081315901984



[pt.manunggalciptasentosa@gmail.com](mailto:pt.manunggalciptasentosa@gmail.com)



# PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA

## CONTACT US:

✉ pt.manunggalciptasentosa@gmail.com  
Ruko Green Garden, Blok I.9 No.20  
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
☎ 081315901984 - 081234664440 - 087889991984



**PT. MANUNGGAL CIPTA SENTOSA**

ELEVATOR, ESCALATOR, INDUSTRIAL PART,  
POLYURETHANE, RUBBER, AND GENERAL KONTRAKTOR.

**Bapak/Ibu Pimpinan**  
Di Tempat.

Salam Hormat,

Assalamualaikum warohmatullohi wabaraktuh,


Salam sejahtera bagi Bapak/Ibu pimpinan sekalian, semoga Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari hari. Aamiin.

Bersama ini kami sampaikan Company Profile PT. Manunggal Cipta Sentosa (MCS), sehingga besar harapan kami dalam profile ini dapat menyajikan informasi dan kemampuan apa saja yang dapat perusahaan ini lakukan untuk pemerintah ataupun non-pemerintah yang nantinya dapat berkontribusi penuh dalam bidang jasa elevator, escalator, dan konstruksi di Indonesia.

PT. Manunggal Cipta Sentosa adalah perusahaan dibidang transportasi vertical dan horizontal yakni pelayanan dibidang Elevator dan Escalator yang mampu memberikan jawaban atas permintaan jasa pengadaan spare part maupun unit, service, maintenance dan juga bermanfaat bagi konsumen, dan masyarakat pada umumnya. Pengalaman, keahlian, reputasi dan kepercayaan dari para klien menjadi modal untuk tumbuh makin kokoh, besar dan membanggakan.

Akhir kata dari kami, PT. Manunggal Cipta Sentosa mengucapkan terimakasih atas perhatian dan waktunya, sehingga Kami dapat menyampaikan company profile ini, semoga Bapak/Ibu pimpinan tetap diberikan kesehatan untuk terus berkontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan yang ada di Indonesia.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabaraktuh.



PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA

**M Reza Ulul Azmi**  
Direktur



M Reza Ulul Azmi  
Direktur

PT. Manunggal Cipta Sentosa berhasil meningkatkan pertumbuhan bisnis maupun pencapaian kinerja dari tahun ke tahun. PT. Manunggal Cipta Sentosa juga telah melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan di internal dan eksternal Perusahaan. Upaya tersebut merupakan langkah antisipatif dan strategis di tengah kemajuan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang.

Kemajuan yang dicapai oleh perusahaan tidak terlepas dari sumber daya manusia, proses bisnis dan nilai-nilai atau budaya perusahaan. Sumber daya manusia memberikan kontribusi yang penting dalam perkembangan perusahaan. Melalui proses rekrutmen yang selektif dengan berlandaskan pada talenta, kemauan dan karakter serta ditunjang dengan pelatihan yang berkesinambungan, membuat perusahaan memiliki sumber daya yang berkompeten dan berkualitas di bidangnya masing-masing. Dengan pemetaan yang akurat terhadap alur proses bisnis serta konsisten dalam penerapannya menunjukkan perusahaan ingin menciptakan suatu prosedur yang baik dan sistematis dalam menjalankan operasional perusahaan. Selain itu yang sangat penting dalam kemajuan bisnis perusahaan adalah penerapan nilai-nilai atau budaya perusahaan di seluruh unit kerja.

Sinkronisasi secara terpadu dari beberapa faktor di atas merupakan langkah yang harus dijalankan perusahaan agar mampu meletakkan landasan menuju cita-cita perusahaan menjadi pilihan utama penyedia jasa di bidang Elevator dan Escalator.

Kami terus mencanangkan pencapaian kinerja optimal dengan meningkatkan keahlian di semua aspek manajemen proyek di seluruh lini agar aspek-aspek ketepatan waktu, peningkatan mutu, kerapian dan keselamatan kerja, pemeliharaan lingkungan kerja, manajemen pengendalian waste, serta proses pengadaan barang dapat ditingkatkan secara kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada klien dan customer serta pemangku kepentingan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah menjalin kepercayaan bekerja bersama PT. Manunggal Cipta Sentosa sehingga pencapaian target dan peningkatan pertumbuhan bisnis Perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

# STRUKTUR ORGANISASI



**DISTRIBUTOR AGENT**

**FUJI**  
FUJI ELEVATOR

**FUJITSU**  
ELEVATOR

# JASA PELAKSANAAN PERUSAHAAN



## PENGADAAN ELEVATOR & ESCALATOR

Pelaksana Pengadaan Unit Elevator dan Escalator dimana yang kami distribusikan dengan Merk FUJI Elevator dan FUJITSU Elevator. Bidang usaha pada pelaksanaan pendistribusian unit Elevator dan Escalator di Perusahaan Manunggal Cipta Sentosa juga mencakup beberapa bidang, seperti sipil, konstruksi, elektrikal, dan mekanikal pengadaan Unit sesuai permintaan Klien atau Customer.

## BIDANG PERKERJAAN MAINTENANCE

Pada zaman ini sudah mengharuskan para pebisnis dan pekerja mengandalkan sebuah lift dan escalator untuk menunjang aktifitas sehari-hari, tapi tahukah anda bahwa lift dan escalator sangat penting untuk dipelihara agar selalu siap siaga setiap kali dipakai. Maintenance lift dan escalator baik itu yang terpasang di gedung, perkantoran, pusat perbelanjaan maupun rumah tinggal sama-sama menjadi sangat urgensi untuk selalu dijaga keamanan serta kenyamanannya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan menjaga performa unit.



## BIDANG SERVICE & TROUBLE SHOOT

Bidang Service dan Trouble Shoot, dimana kami menyediakan tenaga ahli (SDM) yang terlatih dan berpengalaman, tenaga ahli kami siap melayani keluhan customer dan callback 7/24Jam.

## BIDANG PERKERJAAN ELEKTRIKAL

Bidang mekanikal & elektrikal meliputi instalasi pembangkit, instalasi listrik, jaringan transmisi & distribusi, telekomunikasi, penangkal petir, ducting, instalasi tata udara/AC, isolasi termal & udara, konstruksi lift & eskalator.

## BIDANG PERKERJAAN MEKANIKAL

Bidang pekerjaan mekanikal meliputi instalasi lift dan escalator, dimana kami pun menyediakan tenaga ahli (SDM) yang terlatih dan berpengalaman dalam pemasangan lift dan escalator sesuai SOP yang telah ditentukan instansi terkait (K3).



# LEGALITAS PERUSAHAAN

PT. MANUNGGAL CIPTA SENTOSA merupakan perusahaan dibidang Elevator dan Escalator yang mampu memberikan jawaban yang berusaha memberikan kepuasan atas permintaan pelaku bisnis di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi pelaku bisnis, masyarakat, bangsa, dan negara. Legalitas Usaha adalah sebagai dasar kami dalam melaksanakan layanan tersebut.

AKTA PENDIRIAN	Santy Sagita, SH., MKn No. 363 Tanggal 05 Juni 2023
NIB/TDP	0606230126363 Tanggal 06 Juni 2023
NPWP	KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA No: 39.099.412.7-039.000
SPPKP	S-106/PKP/KPP.051003/2023 Tanggal 22 Juni 2023
AHU	AHU-0040300.AH.01.01.TAHUN 2023 Tanggal 06 Juni 2023
SKT	S-1879/KT/KPP.051003/2023 Tanggal 06 Juni 2023
REKENING BANK	NAMA BANK : BANK CENTRAL ASIA (BCA) CABANG : KCU GADING SERPONG - TANGERANG ATAS NAMA : MANUNGGAL CIPTA SENTOSA, PT NO. REKENING: 88-33-44-9999

**KBLI**  
PERUSAHAAN

## KODE

46100

Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.

46599

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.

46521

Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.

46900

Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

"DAN SUBKLASIFIKASI LAINNYA TERLAMPIR"

## SUBKLASIFIKASI



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

### PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MANUNGGAL CIPTA SENTOSA

Nomor : 363.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal lima Juni dua ribu dua puluh tiga (05-06-2023). -----

--Pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh Merit Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **SANTY SAGITA, Sarjana** ----

**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota ----

Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---

saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian -

akhir akta ini:-----

1. Tuan **MUHAMMAD REZA ULUL AZMI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 15 09 1984 (lima belas September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medang Lestari Blok D.II/K.5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Medang, Kecamatan Pagodangan, Kabupaten Tangorag, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603221509840002;-----

2. Tuan **MUHAMAD FARHAN RIVALDI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 21-07-1995 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka

1

#### -----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.-----

#### -----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

#### -----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

a.-Perdagangan;-----

b.-Instalasi;-----

c.-Konstruksi;-----

d.-Industri;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --

usaha sebagai berikut :-----

1. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan

Perlengkapan Lainnya (46599): Kelompok ini

mencakup usaha perdagangan besar mesin dan

peralatan serta perlengkapan yang belum

diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d.

46594, seperti mesin penggerak mula,

turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin

untuk keperluan rumah tangga. Termasuk

perdagangan besar robot-robot produksi

selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain

ytdi untuk perdagangan dan navigasi serta

jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan

sakelar serta instalasi peralatan lain,

perkakas mesin berbagai jenis dan untuk

3

Putih Barat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603222107950006;-----

- Untuk sementara berada di Kota Cilegon.-----

-Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris.-----

Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa ----

dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----

berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----

bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas dengan

Anggaran Dasar sebagaimana yang termat dalam ----

Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup ----

disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

#### ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

#### -----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- **PT. MANUNGGAL CIPTA SENTOSA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ---

disingkat dengan ("Perseroan"), berkedudukan --

di **Jakarta Barat**.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----

kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar-

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ---

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ---

dari Dewan Komisaris.-----

#### -----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

2

berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.-----

2. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

(46900) : Kelompok ini mencakup usaha

perdagangan besar berbagai macam barang

yang tanpa mengkhususkan barang tertentu

(tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk

perkulakan.-----

3. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa

(Fee) Atau Kontrak (46100): Kelompok ini

mencakup usaha agen yang menerima komisi,

perantara (makelar), pelolongan, dan

pedagang besar lainnya yang memperdagangkan

barang-barang di dalam negeri, luar negeri

atas nama pihak lain. Kegiatannya antara

lain agen komisi, broker barang dan seluruh

perdagangan besar lainnya yang menjual atas

nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan

yang terlibat dalam penjualan dan pembelian

bersama atau melakukan transaksi atas nama

perusahaan, termasuk melalui internet; dan

agen yang terlibat dalam perdagangan

seperti bahan baku pertanian, binatang

hidup; bahan baku tekstil dan barang

setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan,

logam dan industri kimia, termasuk pupuk;

4

# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lolang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.-----

4. Instalasi Mekanikal (43291) : Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.-----
5. Konstruksi Gedung Lainnya (41019) : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

5

instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.-----

7. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521) : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.-----
8. Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri (33200) : Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena bowling.-----
9. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101) : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan

7

bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung KPMPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.-----

6. Instalasi Listrik (43211) : Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan

6

landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan poti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

10. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102) : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.-----
11. Konstruksi Gedung Hunian (41011) : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

8



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

12. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) :

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

13. Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah (28160) :

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame, saddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik

9

bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada Akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

**S A H A M**

**Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas

11

dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkat, mengangkut, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, conveyor, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240.

**M O D A L**

**Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000-(lima ratus juta rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.125.000.000-(seratus dua puluh lima juta rupiah) Oleh para pendiri yang telah mengambil

10

Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai Bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

12



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

### PENGANTI SURAT SAHAM

#### Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,

13

Pemegang saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

15

surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

#### Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham, harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum

14

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

#### Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;
  - RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau

16



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

- dengan iklan dalam surat kabar.-----
2. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada -----  
pemegang saham sebelum menyelenggarakan ----  
RUPS. -----
  - b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam  
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat -----  
dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang  
saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan  
negeri. -----
  3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 -----  
(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS -----  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal  
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
  4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus ----  
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata --  
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan, --  
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat --  
tersedia di kantor Perseroan mulai sejak ----  
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai ----  
dengan tanggal RUPS diadakan.-----
  5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, --  
ayat 4 dan ayat 5, keputusan RUPS tetap sah, --  
jika semua pemegang saham dengan hak suara ----  
hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan --  
tersebut disetujui dengan suara bulat.-----
  6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----

17

- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ---  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam  
RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----  
Musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ----  
suara setuju dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan  
dalam Undang-undang. -----

-----D I R E K S I-----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ---  
yang terdiri dari seorang atau lebih anggota -  
Direksi; -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, ---  
maka Seorang diantaranya dapat diangkat -----  
sebagai Direktur Utama; -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ----  
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) ---  
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum --  
Pemegang Saham untuk memberhentikan ----  
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -  
atau Lebih atau semua anggota Direksi lowong, -  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --  
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan --  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ---

19

- Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak  
ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal--  
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak --  
ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur. --  
Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan --  
karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu --  
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin  
oleh salah seorang anggota Komisaris. Dalam ---  
hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau --  
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---  
maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih  
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam --  
rapat. -----

-----QUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum -----  
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang  
undang tentang Perseroan Terbatas telah -----  
dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat tertutup yang tidak -----  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara ---  
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan  
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham --  
yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanco atau suara yang tidak sah -----

18

- peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----  
Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----  
anggota Direksi lowong, untuk sementara -----  
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris --  
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --  
jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ---  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran --  
dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----  
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan --  
ayat (6) tidak lagi memenuhi persyaratan ---  
perundang-undangan yang berlaku ; -----  
b. meninggal dunia ; -----  
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan --  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ---  
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ---  
serta menjalankan segala tindakan, baik yang --  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan  
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

20



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-----
2. Setiap tindakan hukum yang mengalihkan, memberikan hak hak atau menggadaikan seluruh atau lebih dari 1/3 (satu perdua) nilai buku dari seluruh aset Perseroan sebagai jaminan atas utang dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi terpisah atau dalam beberapa transaksi terkait akan memerlukan persetujuan dari RUPS yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan tersebut disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah total suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.-----
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

21

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per

23

maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 13

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah Tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan

24



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 14**

- Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
- Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

25

ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

**Pasal 17**

- Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
- Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat-

27

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - kohilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
  - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - meninggal dunia;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 15**

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang

26

(1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- Tahun buku Perseroan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak panggilan RUPS Tahunan.

**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

**Pasal 18**

- Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian-

28



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

**PENGUNAAN CADANGAN**

**Pasal 19**

- Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- Cadangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan agar memperoleh

29

- sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- Tuan MUHAMAD FARHAN RIVALDI** --  
tersebut, sebanyak 125-----  
(seratus dua puluh lima) -----  
lembar saham atau dengan  
nilai nominal sebesar.....Rp.12.500.000,-  
(dua belas juta lima ratus ----  
ribu rupiah). -----  
dengan persentase -----  
Kepemilikan saham-----  
yang ke dalam perseroan-----  
sebesar 10% (sepuluh persen).--  
--sehingga seluruhnya-----  
Berjumlah 1.250 (seribu dua ratus  
lima puluh) lembar saham-----  
atau sebesar ..... Rp.125.000.00  
(seratus dua puluh lima-----  
juta rupiah).-----
  - Menyimpang dari ketentuan pasal 8 dan pasal 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----  
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris, telah diangkat sebagai berikut:--  
**DEWAN DIREKSI**-----  
-Direktur : Tuan MUHAMMAD REZA ULUL--  
AZMI, Tersebut. -----  
**DEWAN KOMISARIS**-----  
-Komisaris : Tuan MUHAMAD FARHAN-----

31

laba.-----

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----  
Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan:-----  
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas --  
Perseroan sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu oleh Para Pemegang Saham:-----  
**a. Tuan MUHAMMAD REZA ULUL AZMI** --  
tersebut, sebanyak 1.125-----  
(seribu seratus dua puluh ----  
lima) lembar saham-----  
atau dengan-----  
nilai nominal sebesar.....Rp.112.500.000,-  
(seratus dua belas juta -----  
lima ratus ribu rupiah).-----  
dengan persentase -----  
Kepemilikan saham-----  
yang ke dalam perseroan-----

30

**RIVALDI, Tersebut. -----**

- Pengangkatan-pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----  
**DEMIKIAN AKTA INI**-----  
-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Cilegon, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----  
1. **Nona FIKA ARYANI SAPUTRI**, lahir di Cilegon, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat (07-07-1994), Partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Bukit Kramatwatu Indah C2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604054707940003, Warga Negara Indonesia.-----  
-Untuk sementara berada di Kota Cilegon. ----  
2. **Nona AI IMAS SURYANINGSIH**, Sarjana Komunikasi, lahir di Tangerang, pada tanggal Dua puluh Tiga April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Empat (23-04-1994), partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Jalan Griya Anggrek 4 Nomor 18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604056304940001, Warga

32



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## AKTA PENDIRIAN

Negara Indonesia ;-----

-Untuk sementara berada di Kota Cilegon.-----

-Keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

-Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik jarinya pada lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----- sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Cilegon



SANTI SAGITA, SH, M.Kn



# LEGALITAS PERUSAHAAN

NPWP & SKT

**npwv.** KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA

**39.099.412.7-039.000**

**PT. MANUNGAL CIPTA SENTOSA**

NPWP16 : 0390 9941 2703 9000

 RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20 RT. 000  
KED OYA UTARA, KEBON JERUK  
KOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 

06/06/2023

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Pajak Kita Untuk Kita

**npwv.**

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan. Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

 KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT  
KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA  
JL. K.S. TUBUN 10, JAKARTA BARAT  
TELEPON 021 5643827-29 FAKSIMILE 021-5655220 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
Nomor : S-1879/KT/KPP.051003/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama                           | : PT. MANUNGAL CIPTA SENTOSA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 39.099.412.7-039.000       |
| 3. NPWP 16 digit                  | : 0390 9941 2703 9000        |
| 4. NITKU                          | : 0390994127039000000000     |
| 5. Kategori                       | : Badan                      |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 6 Juni 2023 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Barat, 6 Juni 2023  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan



TTD

5800365486186

Sri Agnes



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## DATA DIRI DAN NPWP PENGURUS

### KOMISARIS: MUHAMAD FARHAN RIVALDI

#### DATA DIRI



TEMPAT LAHIR : TANGERANG  
TANGGAL LAHIR : 21 JULI 1995

#### NPWP



### DIREKTUR: MUHAMMAD REZA ULUL AZMI

#### DATA DIRI



TEMPAT LAHIR : JAKARTA  
TANGGAL LAHIR : 15 SEPTEMBER 1984

#### NPWP





# LEGALITAS PERUSAHAAN

N I B



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0606230126363

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA
- Alamat Kantor : RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520
- No. Telepon : 06798991984
- Email : p.manunggalciptasentosa@gmail.com
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan di Jakarta, tanggal: 6 Juni 2023  
Perubahan ke-1, tanggal: 7 Juni 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0606230126363

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Basis Jasa (Fee) Atau Kontrak	Ruko Green Garden Blok 19 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Ruko Green Garden Blok 19 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Pertengkapan Lainnya	Ruko Green Garden Blok 19 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Ruko Green Garden Blok 19 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Rendah	NIB	Terbit	-
6	28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
7	41011	Konstruksi Gedung Hunian	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Jenis	Status	Keterangan
8	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
9	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
10	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
11	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
12	43291	Instalasi Mekanikal	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
13	43211	Instalasi Listrik	RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11520	Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



hari kerja sebelum waktu perikaran mulai beroperasi/produksi
--

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





# LEGALITAS PERUSAHAAN

P K P

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT**  
**KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA**  
JL. K.S. TUBUN 10, JAKARTA BARAT  
TELEPON 021 5643627-29 FAKSIMILE 021-5655220 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**  
Nomor:S-106/PKP/KPP.051003/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MANUNGGAL CIPTA SENTOSA  
2. NPWP : 39.099.412.7-039.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Juni 2023 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Barat, 22 Juni 2023  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,  
  
Sri Agnes





# LEGALITAS PERUSAHAAN

SK PENGESAHAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040300.AH.01.01.TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SANTY SAGITA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 363 Tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh SANTY SAGITA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA tanggal 06 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023060631100676 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;  
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 363 Tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh SANTY SAGITA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA CILEGON.  
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.  
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.  
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2023  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0102953.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 06 Juni 2023



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## TATA RUANG

### SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD REZA ULUL AZMI  
 Tempat, Tanggal Lahir : 15 September 1984  
 No. Identitas (KTP/Paspor) : 3603221509840002  
 No. Telepon : +6287889991984  
 Email : pt.manunggalciptasentosa@gmail.com  
 Alamat : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20,  
 Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
 Jabatan : DIREKTUR  
 Nama Pelaku Usaha : PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA  
 Lokasi Usaha : Lihat Lampiran  
 Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Barat, 7 Juli 2023  
 Penanggung Jawab,  
 ttd.  
 (MUHAMMAD REZA ULUL AZMI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

### LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	28160	Industri Alat Pengangkal Dan Pemindah
2	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
3	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	41011	Konstruksi Gedung Hunian
4	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran
5	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
6	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
7	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
8	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	43211	Instalasi Listrik
9	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	43291	Instalasi Mekanikal
10	Ruko Green Garden Blok I9 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
11	Ruko Green Garden Blok I9 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
12	Ruko Green Garden Blok I9 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
13	Ruko Green Garden Blok I9 No.20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	50 M <sup>2</sup>	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

# LEGALITAS PERUSAHAAN

SPPL

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0606230126363  
 Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD REZA ULUL AZMI  
 Jabatan : DIREKTUR  
 Alamat : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20,  
 Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm.  
 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
 No. Telepon : 087889991984

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Ruko Green Garden Blok I9 No.20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
2	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Ruko Green Garden Blok I9 No.20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
3	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Ruko Green Garden Blok I9 No.20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
4	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Ruko Green Garden Blok I9 No.20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
5	28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
6	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
7	41011	Konstruksi Gedung Hunian	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
8	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
9	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
10	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
11	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
12	43211	Instalasi Listrik	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara
13	43291	Instalasi Mekanikal	RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20 DKI Jakarta Kebon Jeruk Kedoya Utara

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Barat, 7 Juli 2023  
 Penanggung Jawab,  
 ttd.  
 (MUHAMMAD REZA ULUL  
 AZMI)



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0606230126363   |
| 3. Alamat Kantor   | : RUKO GREEN GARDEN BLOK IG NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 087889991984  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 28160 - Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah   |
| 7. Lokasi Usaha  | : RUKO GREEN GARDEN BLOK IG NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juli 2023

a.n. Gubernur DKI Jakarta  
Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanglamlanya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	Menengah Rendah	<p>Persyaratan:</p> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Memenuhi Standar Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;</li> <li>- Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).</li> </ul>	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanglamlanya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630002

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MANUNGKAL CIPTA SENTOSA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0606230126363   |
| 3. Alamat Kantor   | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 087889991984  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian  |
| 7. Lokasi Usaha  | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juli 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41011	Konstruksi Gedung Hunian	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li> <li>Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li> <li>Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630003

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MANUNGKAL CIPTA SENTOSA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0606230126363   |
| 3. Alamat Kantor   | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 087889991984  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran   |
| 7. Lokasi Usaha  | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juli 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan (su data) dalam sistem ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li> <li>- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li> <li>- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan; Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan (su data) dalam sistem ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630004

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MANUNGAL CIPTA SENTOSA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0606230126363   |
| 3. Alamat Kantor   | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 087889991984  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya   |
| 7. Lokasi Usaha  | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juli 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 Menteri Investasi/  
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 LAMPIRAN  
 SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi  Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Memerapkan standar kesamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# LEGALITAS PERUSAHAAN

## SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630005

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0606230126363   |
| 3. Alamat Kantor   | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 087889991984  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sijil Jalan   |
| 7. Lokasi Usaha  | : RUKO GREEN GARDEN BLOK I9 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11520 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juli 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 Menteri Investasi/  
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 LAMPIRAN  
 SERTIFIKAT STANDAR : 06062301263630005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sijil Jalan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi  Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan; Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# LEGALITAS PERUSAHAAN

PKPLH



KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA  
NOMOR : 06072301131730201

TENTANG,

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH DI KOTA ADM. JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA OLEH PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:  
1) Pasal 3 ayat (3); Peretujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;  
2) Pasal Pasal 60 ayat (1); Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;  
b. bahwa rencana Usaha Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah di Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta oleh PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah Oleh PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH DI KOTA ADM. JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA OLEH PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA
- KESATU : Nama Usaha: Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, dengan lokasi Usaha: RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah:  
1. Nama Pelsuk Usaha : PT MANUNGGAL CIPTA SENTOSA  
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0606230126363  
3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah  
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 28160 - Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah  
5. Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD REZA ULUL AZMI  
6. Jabatan : DIREKTUR  
7. Alamat : RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
8. Lokasi Kegiatan : RUKO GREEN GARDEN BLOK 19 NOMOR 20, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
9. No. Telepon : +6287889991984  
10. Email : pt.manunggalciptasentosa@gmail.com
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan peninjauan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:  
1. pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;  
2. pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;  
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;  
4. analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:  
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;  
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;  
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;  
5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;  
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;  
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);  
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;  
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;  
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemeliharaan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan peninjauan persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan peninjauan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Ditetapkan di : DKI Jakarta  
pada tanggal : 07 Juli 2023



Gubernur DKI Jakarta

- Tembusan Yth :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta



# LEGALITAS PERUSAHAAN

REKENING BANK

NAMA BANK : BANK CENTRAL ASIA (BCA)  
CABANG : KCU GADING SERPONG - TANGERANG  
ATAS NAMA : MANUNGGAL CIPTA SENTOSA, PT  
NO. REKENING : 88-33-44-9999



## Informasi Rekening

No. rekening : 8833449999  
Nama : MANUNGGAL CIPTA SENTOSA



# COMPANY PROFILE



## CONTACT:

- ✉ [pt.manunggalciptasentosa@gmail.com](mailto:pt.manunggalciptasentosa@gmail.com)  
Ruko Green Garden Blok I.9 No.20
- 📍 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
DKI Jakarta, Indonesia 11520
- ☎ 081315901984 - 081234664440 - 087889991984

